

Rahn /Gadai

Akad penyerahan barang / harta
(marhun)

dari nasabah (rahin) kepada bank
(murtahin) sebagai jaminan
sebagian atau
seluruh hutang

Rahn

- Secara bahasa berarti tetap dan lestari. Sering disebut Al Habsu artinya penahan. Ni'matun rahinah artinya karunia yang tetap dan lestari
- Secara teknis menahan salah satu harta peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan barang yang diterimanya. Sering disebut gadai
- Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali pada bank dalam memberikan pembiayaan
- Barang yang digadaikan harus barang milik nasabah sendiri, jelas ukuran/sifat/nilai – nilai ditentukan berdasarkan nilai riil pasar

Rahn - Lanjutan

- Barang yang digadaikan dikuasai bank namun tidak boleh dimanfaatkan bank
- Nasabah dapat menggunakan barang yang digadaikan atas izin bank. Apabila rusak nasabah harus bertanggung jawab
- Bank dapat melakukan penjualan barang gadai nasabah wanprestasi. Untuk mendapatkan hasil optimal penjualan, nasabah dengan seizin bank dapat juga melakukan penjualan
- Biasanya dilakukan dalam 2 akad, yaitu akad penitipan barang dan qardh
- Bank mendapatkan keuntungan dari biaya penitipan.

Rahn - Lanjutan

- Barang yang digadaikan harus memiliki nilai jaminan dan tidak boleh merupakan barang rampasan, barang pinjaman atau barang yang dijaminkan kepada pihak lain
- Akad tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Jika bank melakukan perbuatan yang menghilangkan status kepemilikan maka akad gadai batal
- Pembayaran hutang sebelum akad berakhir tidak termasuk pembatalan gadai

Rahn - Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)

(QS Al Baqarah (2) : 283)

Al Hadits

Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi

(HR Bukhari & Muslim)

Anas ra berkata, "Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinan dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau"


(HR Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah)

Rahn - Lanjutan

Rukun Gadai

- Ar Rahin (orang yang menggadaikan)
- Al Murtahin (yang menerima gadai)
- Al Marhun/rahn (barang yang digadaikan)
- Al marhun bih (hutang)
- Sighat, ijab dan qabul

Rahn - Lanjutan



Skema Rahn

Wakalah

- Wakalah atau wikalah berarti menyerahkan, pendelegasian atau pemberian mandat
- Dalam bahasa Arab dipahami sebagai at-tafwidh (penyerahan),
- Secara teknis **adalah** akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama (muwakkil) mewakilkan suatu urusan (taukil) kepada pihak kedua (wakil) untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan pihak pertama
- terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti kliring, pembukaan L/C (impor dan ekspor), documentary collection, inkaso dan transfer uang.

Ketentuan RAHN

(Fatwa DSN No. : 25/DSN-MUI/III/2002)

- (1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun
- (barang) sampai semua hutang Rahin (yg menyerahkan barang)
- dilunasi
- (2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya,
- Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin,
- dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu
- sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya
- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi
- kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin,
- sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi
- kewajiban Rahin
- (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh
- ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

Ketentuan RAHN

(Fatwa DSN No. : 25/DSN-MUI/III/2002)

- (5) Penjualan Marhun :
 - (a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya
 - (b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
 - (c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketentuan RAHN EMAS

(Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002)

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn)
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin)
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Hadist tentang Rahn

- Hadist Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra : Sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan (sebagai jaminan) baju besi beliau”
- Dari Anas ra, Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi di Madinah dan beliau mengambil tepung gandum darinya untuk keluarga beliau (HR Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah)

Hadist tentang Rahn

- Dari Abu Hurairah ra, Nabi Saw bersabda : boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu juga boleh meminum susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi, mengambil (minum) susu adalah memberi makan (HR. Jamah kecuali Muslim dan Nasai, Nailul Author 5/234)”
- Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, bersabda : janganlah(pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan berkewajiban membayar gharamahnya” (HR Syafai, Daruquthni)

Hadist tentang Rahn

- Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, bersabda : janganlah (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan berkewajiban membayar gharamahnya” (HR Syafai, Daruquthni)
- Yang dimaksud menutup hak gadaian adalah penguasaan (hak) atas barang gadai oleh murtahin (penyitaan barang gadai) => rahin tidak bisa mengembalikan utangnya sampai batas waktu yang disyaratkan

AKUNTANSI UNTUK RAHN

- Ada 3 Jenis Pencatatan :
 1. Pada Saat Transaksi Gadai
 2. Pembayaran Ongkos dan Biaya Penyimpanan Barang.
 3. Pada Saat pembayaran cicilan utang dan Jatuh Tempo (Berakhirnya Akad)